



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PASIR PENGARAIAN NO 449/PDT.G/2023/PA.PPG TENTANG HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM YURIDIS

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)



Disusun Oleh:

Miftah Khoirunnisa

12120122912

PROGRAM S1

HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSHIYYAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SULTAN SYARIF KASIM

RIAU

2025 M / 1446 H



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PASIR PENGARAIAN NO 449/PDT.G/2023/PA.PPG TENTANG HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM YURIDIS**, yang ditulis oleh :

Nama : Miftah Khoirunnisa
 Nim : 12120122912
 Jurusan : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshsiyyah)


Demikian surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pembimbing I


Prof. Dr. Jumni Nelly, M.Ag
NIP. 197206282005012004

Pekanbaru, 13 februari 2025

Pembimbing II


Mutasir, M.Sy
NIP. 130217036



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PASIR PENGARAIAN NO 449/PDT.G/2023/PA.PPG TENTANG HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM YURIDIS**, yang ditulis oleh:

Nama : Miflah Khoirunnisa
 NIM : 12120122912
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 20 Maret 2025
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : R. Munaqasyah LT. 2 Gedung Belajar

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, April 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
 Dr. Zulkifli M.Ag

Sekretaris
 Dr. Afrizal Ahmad, M. Sy

Penguji 1
 H. M. Abdi Almaktsur, M.A

Penguji 2
 Dr. Arisman, S.H.I, M. Sy

(Signatures of the Munaqasyah Panel Members)

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag.
 NIP. 197410062005011005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PASIR PENGARAIAN NO 449/PDT.G/2023/PA.PPG TENTANG HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM YURIDIS**, yang ditulis oleh:

Nama : Miftah Khoirunnisa
 NIM : 12120122912
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 20 Maret 2025
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : R. Munaqasyah LT. 2 Gedung Belajar

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, April 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
 Dr. Zulkipli M.Ag

Sekretaris
 Dr. Afrizal Ahmad, M. Sy

Penguji 1
 H. M. Abdi Almaktsur, M.A

Penguji 2
 Dr. Arisman, S.H.I, M. Sy

Mengetahui:
 Wakil Dekan I
 Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA
 NIP. 19711006 200212 1 003



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Miftah Khoirunnisa
NIM : 12120122912
Tempat/ Tgl. Lahir : Batu Ampar, 15 Februari 2003
Fakultas/Pascasarjana : Syari'ah dan Hukum
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PASIR PENGARAIAN NO 449/PDT.G/2023/PA.PPG TENTANG HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM YURIDIS

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. **Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya *** dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya) *saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 27 Februari 2025
 Yang membuat pernyataan



Miftah Khoirunnisa
 12120122912

• pilih salah satu sesuai jenis karya tulis



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KATA PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT sang pemilik kehidupan yang selalu memberiku kekuatan, ketabahan, dan cahaya di setiap langkah perjalanan ini. Dan segala puji bagi Allah atas nikmat yang tak pernah putus. Shalawat dan salam senantiasa ditujukan kepada Rasulullah SAW.

“dan barang siapa bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhannya itu adalah untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kaya dari semesta alam.” (Qs. Al-Ankabut:6)

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan nikmat iman, kesehatan, dan kekuatan, karya sederhana ini kupersembahkan kepada dua malaikat tanpa sayap yang sangat berharga dalam hidupku, Ayah (Ahmad Ridho Silaen) dan Ibu (Jitan Saprida Wati) tercinta.

Terima kasih atas setiap tetes keringat, do'a tanpa henti, kasih sayang yang tak berujung, serta pengorbanan yang tidak pernah dihitung. Ayah dan ibu adalah sumber kekuatanku untuk terus melangkah, bahkan saat langkah terasa berat. Segala yang telah ku upayakan ini adalah buah dari do'a-do'a yang ayah dan ibu panjatkan dalam sunyi, semangat yang diberikan setiap hari, dan cinta yang dicurahkan tanpa syarat. Semoga karya ini menjadi bukti kecil dari rasa terima kasihku yang tak akan pernah cukup untuk membalas semua yang telah ayah ibu lakukan. Terimakasih karna selalu percaya bahwa aku bisa, bahkan saat aku sendiri ragu. Semoga Allah senantiasa melimpahkan keberkahan dan kesehatan untuk Ayah dan Ibu.



ABSTRAK

MIFTAH KHOIRUNNISA, (2025) : **Analisis Putusan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian No 449/Pdt.G/2023/Pa.Ppg Tentang Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Yuridis**

Penelitian ini membahas tentang hak asuh anak yang jatuh kepada ayah. Biasanya, hak asuh anak lebih sering diberikan kepada ibu maka dari itu rumusan masalah penelitian ini adalah tentang alasan hakim dalam memutuskan perkara hak asuh anak dalam putusan No 449/Pdt.G/2023/PA.Ppg dan tentang bagaimana analisis hukum Islam dan hukum yuridis tentang hak asuh anak pasca perceraian. adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan hakim dalam putusan No 449/Pdt.G/2023/PA.Ppg dan untuk mengetahui analisis hukum Islam dan hukum yuridis tentang hak asuh anak pasca perceraian.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *library research* yaitu penelitian pustaka. Hasil penelitian ini adalah pertimbangan hakim memutuskan hak asuh anak diberikan kepada ayah demi kepentingan terbaik anak dikarenakan ibu kurang memenuhi syarat menjadi pengasuh yaitu ibu terbukti telah menghalangi ayah untuk bertemu dengan anaknya. hal ini sesuai dengan hukum Islam dan hukum yuridis yang mana pada awalnya hak asuh itu diberikan kepada ibu tetapi apabila ibu tidak memenuhi syarat seperti tidak amanah lalai dalam menjaga anak maka hak asuh bisa berpindah kepada ayah dan pada dasarnya anak adalah milik ayah dalam Islam.

Kata Kunci : *Hak Asuh Anak, Hukum Islam, Hukum Yuridis.*



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di prodi hukum keluarga, fakultas syariah dan hukum, universitas islam negeri sultan syarif kasim riau. Proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, bimbingan, dan bantuan berbagai pihak. Oleh karna itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT atas segala nikmat dan kekuatan yang diberikan dalam menyelesaikan setiap tahap perjalanan ini.
2. Untuk kedua orang tua tercinta Ahmad Ridho Silaen dan Jitan Saprida Wati yang selalu memberikan kasih sayang, semangat dan selalu mendoakan penulis disetiap waktunya demi kesuksesan penulis.
3. Yang terhormat Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag, selaku Rektor UIN Suska Riau. Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag, selaku Wakil Rektor I. Bapak Prof Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd, selaku Wakil Rektor II. Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt., M. Sc., Ph.D, selaku Wakil Rektor III, beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di UIN Suska Riau.
4. Yang terhormat bapak Dr. Zulkifli, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum beserta bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc, MA. Sebagai Wakil Dekan I, bapak Dr.H. Mawardi, S.Ag., M.Si, sebagai Wakil Dekan II,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dan ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag sebagai Wakil Dekan III Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultas Syarif Kasim Riau.

5. Bapak Ahmad Mas'ari, S.H.I., M.A. Hk. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Dan Hukum beserta bapak Dr. Ahmad Fauzi, Shi., MA Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negri Sultas Syarif Kasim Riau
6. Ibu Prof. Dr. Jumni Nelly, M.Ag dan Bapak Mutasir, M.Sy selaku pembimbing skripsi saya, yang telah meluangkan waktunya ditengah-tengah kesibukannya, dengan ikhlas dan sabar memberikan motivasi dan arahan hingga penyelesaian skripsi ini.
7. Ibuk Desi Devrika Devra, S.HI., M.Si selaku dosen Penasehat Akademis. Terima kasih atas semua waktu, bimbingan, dan pengarahan serta nasehat yang telah banyak ibuk berikan dengan ikhlas dan sabar dari semester awal hingga akhir.
8. Seluruh bapak dan ibu dosen pengajar yang telah mendidik dan membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan di Uin Suska Riau Fakultas Syariah Dan Hukum , sekaligus Civitas Akademik Fakultas Syariah Dan Hukum yang telah menyediakan waktu pelayanannya untuk penulis yang sangat membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada akhirnya kepada Allah SWT juga kita kembali memohon ampunan serta berdo'a semoga segala upaya dan perjuangan mendapatkan Ridho-Nya Aamiin Yarobbal 'Alamin.

Pekanbaru, Februari 2025

Penulis

Miftah khoirunnisa
12120122912





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta dilindungi undang-undang UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Dan Manfa’at Penelitian.....	7
E. Sistematika Penulisan	8
BAB II KAJIAN TEORI.....	10
A.Hadhanah.....	10
B.Hak Dan Kewajiban Orang Tua.....	19
C.Hak Anak Setelah Perceraian.....	22
D. Penelitian Terdahulu.....	31
BAB III METODE PENELITIAN.....	37
A. Jenis Dan Sifat Penelitian	37
B. Sumber Data	38
C. Teknik Pengumpulan Data.....	39
D. Teknik Analisis Data	40
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	41
A. Penetapan Hakim Tentang Memutuskan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Dalam Putusan No 449/Pdt.G/2023/Pa.Ppg	41
B. Analisis Hukum Islam Dan Hukum Yuridis Terhadap Hak Asuh Anak Pasca Perceraian	49
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	71



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Adanya ikatan lahir dan batin dari seorang laki-laki dan perempuan, yang bertujuan untuk hidup bersama dalam ikatan yang sah, tentunya mempunyai tujuan untuk membangun rumah tangga yang harmonis tetapi tidak semua hal yang kita inginkan terwujud, timbulnya konflik didalam rumah tangga dikarenakan faktor-faktor ketidakcocokan, perselingkuhan, dan masalah ekonomi seringkali menjadi pemicu terjadinya perceraian. Islam menunjukkan agar sebelum terjadinya perceraian, ditempuh usaha-usaha perdamaian antara kedua belah pihak, karena ikatan perkawinan adalah ikatan yang paling suci dan kokoh.¹ Allah berfirman dalam surah An-nisa ayat 19:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا مًّا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ
لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْنَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ
كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya :

“Wahai orang-orang yang beriman tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.”²

¹ Rusdya Basri, *Fikih Munakahat*, Pare-Pare: Iain Parepare Nusantara Press, 2020, h. 4

² Kementerian Agama RI, *Al Qur'an Dan Terjemahnya*, (Semarang: Raja Publishing, 2011), h. 80

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islam mengarahkan mereka agar tetap bertahan dan sabar sampai dalam keadaan yang tidak ia sukai dan Allah membukakan bagi mereka jendela yang tidak jelas tersebut, yang ditegaskan dalam firman-Nya, yakni “boleh jadi engkau membenci sesuatu padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya”. Mereka tidak tahu bahwa pada wanita yang tidak disukai tersebut terdapat kebaikan dan Allah menyimpan kebaikan ini bagi mereka, maka tidak boleh melalaikannya.³

Putusnya ikatan perkawinan antara suami-isteri dalam rangka membina rumah tangga yang utuh, kekal dan abadi, sehingga antara keduanya tidak halal lagi bergaul sebagaimana layaknya suami-isteri. Tentunya hal ini dibahas dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang dimaksud dengan Kompilasi Hukum Islam adalah kodifikasi hukum Islam pertama di Indonesia yang eksistensinya berdasarkan instruksi presiden (Inpres) No.1 Tahun 1991. Inpres itu kemudian ditindak lanjuti dengan keputusan bersama ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama, tanggal 21 maret 1985.

Dalam pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan beberapa alasan perceraian dapat terjadi karena alasan yaitu salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan, salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung, salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang

³ Abdul Aziz Muhammad Azzam Dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2022), h. 252-253

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membahayakan pihak lain, kemudian salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri, tidak hanya itu saja tetapi adanya juga alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.⁴

Tentunya setelah terjadinya perceraian orang tua masih memiliki kewajiban terhadap anak sesuai berdasarkan pasal 41 undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan dikatakan bahwasanya baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.⁵ Pada dasarnya kedua orang tua berkewajiban memelihara anak, namun Islam lebih menekankan kepada ibu. pertimbangan nya adalah rasa kasih sayang dan lemah lembut seorang ibu lebih sesuai dengan keadaan anak dibanding ayah.⁶

Dalam kasus perceraian, Islam juga mengatur tentang hak asuh anak anak. Prinsip utama yang dijunjung tinggi adalah kesejahteraan anak-anak. Biasanya, dalam hukum keluarga Islam, hak asuh anak diberikan

⁴ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), h. 92-93

⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 41

⁶ Yaswirman, *Hukum Keluarga*, (Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada Pers, 2013), cet. ke-2, h. 246

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada ibu sebagai pihak yang lebih mampu memberikan perawatan dan kasih sayang yang dibutuhkan oleh anak-anak. namun, ada juga situasi di mana hak asuh anak dapat diberikan kepada ayah atau pihak keluarga lainnya jika terbukti lebih sesuai dengan kepentingan anak. Masalah hak asuh anak yang diangkat saat perceraian dan penyelesaiannya tergantung pada keputusan hakim. Tentu saja syarat dan tata cara yang harus ditempuh untuk menentukan orang tua yang berhak mengasuh anak adalah apabila hakim memerintahkan salah satu di antara keduanya untuk mengasuh anak, keputusan itu harus dihormati. hak asuh anak yang harus diperhatikan dalam penilaian hakim adalah sesuai dengan kepentingan hukum anak. Maka hakim sangat perlu melihat apakah anak tersebut diasuh oleh ibunya atautkah ayahnya memiliki jaminan kehidupan sosial dan kesejahteraan yang lebih baik untuk anak.

Orang tua terus bertanggung jawab tentang kebutuhan anak-anak mereka dan memiliki tanggung jawab utama untuk menyediakan kondisi kehidupan yang diperlukan untuk perkembangan anak. Jika orang tua bercerai, maka pengasuhan dan pendidikan anak tetap menjadi tugas dan tanggung jawab orang tua, sekalipun salah satu dari orang tua berhak mengurus pendidikan dan pemajuan hak-hak anak yang jelas harus didahulukan.⁷

⁷ Fikri dan Agus Muchsin, *Hak-Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam , Pendekatan Yurisprudensi Di Pengadilan Agama*, (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2022), h. 63-64

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peran orang tua dalam mendidik anak tentunya sangat penting, ketika pendidikan yang baik diberikan kepada anak maka akan menjadi sebuah perkembangan yang baik untuk masa depannya. dan tentunya anak adalah prioritas kedua orang tuanya. Dalam pengasuhan anak, menjaga kepentingan terbaik anak adalah yang terpenting. berdasarkan pertimbangan tersebut, demi menjaga hak anak atas kesejahteraan, perawatan, pengasuhan dan bimbingan untuk tumbuh dan berkembang dengan baik, kepentingan terbaik saat ini bagi anak adalah agar anak dapat dipelihara dan dilindungi dari dampak lingkungan yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar. Bahwa berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri.⁸

Berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam anak yang belum mencapai usia 12 (dua belas) tahun berhak untuk mendapat perawatan dan perlindungan dari ibunya sebaliknya anak yang berusia 12 (dua belas) tahun ke atas berhak untuk memilih ayahnya atau ibunya.⁹ dan hak pengasuhan tersebut dapat dicabut atas laporan dari orang tua yang lain karena alasan melalaikan kewajiban dan tanggungjawab dan/atau karena perilaku yang buruk sekali.

⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 45

⁹ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, op.cit., h. 89-90

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebelum adanya putusan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian No 449/Pdt.G/2023/Pa.Ppg, hak asuh anak jatuh kepada tergugat selaku ibu kandungnya dalam putusan 572/Pdt.G/2022/Pa.Ppg. akan tetapi Hal ini tidak bisa diterima oleh penggugat selaku ayah kandung anak tersebut, dikarenakan tergugat telah menghalang-halangi Penggugat untuk bertemu dengan anaknya dan lingkungan Tergugat tidak baik untuk anak, serta Tergugat tidak mengurus anak dengan baik sehingga mengajukan gugatan yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai pemegang hak pemeliharaan/hak asuh anak jatuh pada Penggugat selaku ayah kandungnya.

Kemudian setelah melalui proses persidangan maka hasil dari putusan hakim adalah menetapkan hak asuh anak jatuh kepada penggugat selaku ayah kandungnya dengan mempertimbangkan banyak hal. Tentunya hal ini tidak sesuai dengan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam anak yang belum mencapai usia 12 (dua belas) tahun berhak untuk mendapat perawatan dan perlindungan dari ibunya. Mengetahui fenomena tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul penelitian **“Analisis Putusan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian No 449/Pdt.G/2023/Pa.Ppg Tentang Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Yuridis”**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Batasan Masalah

Dalam penelitian tentunya perlu dilakukan pembatasan masalah agar pembahasannya tidak terlalu luas dan tidak lari dari pokok permasalahan disamping itu agar memudahkan melaksanakan penelitian. maka penulis membatasi dengan membahas permasalahan tentang analisis putusan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian No 449/Pdt.G/2023/Pa.Ppg mengenai pertimbangan hakim terhadap hak asuh anak pasca perceraian.

C. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas oleh penulis sebagai berikut:

1. Apa alasan hakim tentang memutuskan hak asuh anak pasca perceraian dalam putusan No 449/Pdt.G/2023/Pa.Ppg ?
2. Bagaimana analisis hukum Islam dan hukum yuridis terhadap hak asuh anak pasca perceraian ?

D. Tujuan Dan Manfa'at Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui alasan hakim tentang memutuskan hak asuh anak pasca perceraian dalam putusan No 449/Pdt.G/2023/Pa.Ppg.
 - b. Untuk mengetahui analisis hukum Islam dan hukum yuridis terhadap hak asuh anak pasca perceraian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Manfa'at Penelitian

a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis dapat menambah pengetahuan di bidang hukum Islam, khususnya tentang putusan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian No 449/Pdt.G/2023/Pa.Ppg atas hak asuh anak pasca perceraian.

b. Secara Praktis

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai informasi dan bahan bacaan yang bermanfaat bagi yang ingin mengetahui tentang putusan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian No 449/Pdt.G/2023/Pa.Ppg tentang hak asuh anak pasca perceraian.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan penulis dan mendapatkan gambaran yang utuh dan terpadu mengenai kajian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini mencakup latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN TEORI

Pada bab ini penulis menjelaskan secara umum tentang teori hak asuh anak pasca perceraian perspektif hukum islam dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum yuridis yaitu : pengertian, dasar hukum hadhanah, hak dan kewajiban orang tua dan hak anak setelah perceraian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini penulis menjelaskan tentang metode penelitian

BAB IV : Analisis Putusan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian No 449/Pdt.G/2023/Pa.Ppg Tentang Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Yuridis

Pada bab ini Penulis akan menjelaskan tentang penetapan hakim terhadap memutuskan hak asuh anak dan analisis hukum Islam dan hukum yuridis terhadap hak asuh anak pasca perceraian.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini merupakan terakhir dimana penulis akan membuat suatu kesimpulan dan saran-saran yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKAAN

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN

A. Hadhanah

1. Pengertian Hadhanah

Secara bahasa, kata *hadhanah* berasal dari bahasa arab yaitu menjadikan seseorang berada dalam perawatannya. Di mana pihak yang merawat disebut dalam bahasa arab dengan istilah *hadhin* atau *hadhinah*, sedangkan pihak yang dirawat disebut dengan *mahdhun*.¹⁰ *hadhanah* adalah tindakan pemeliharaan anak- anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan atau yang sudah besar tetapi belum *mumayyiz*, menyediakan sesuatu yang menjadi kebaikannya, menjaga dari sesuatu yang menyakiti, dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akal nya, agar mampu berdiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab, tetapi perlu dicatat bahwa *hadhanah* berbeda dengan pendidikan.

Dalam istilah fiqh digunakan dua kata namun ditujukan untuk maksud yang sama yaitu *kaffalah* atau *hadanah*. Adapun yang dimaksud dengan *kaffalah* atau *hadanah* dalam arti sederhana ialah “pengasuhan” dan “pemeliharaan”. dalam arti lebih lengkap adalah pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadinya putus perkawinan. hal ini dibicarakan dalam fikih karena secara praktis

¹⁰ Faris El Amin, *Fikih Munakahat*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021), h. 136

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

antara suami dan istri telah terjadi perpisahan sedangkan anak-anak memerlukan bantuan dari ayah atau ibunya.¹¹

Dalam *hadhanah* terkandung pengertian pemeliharaan jasmani dan rohani disamping terkandung pula pengertian pendidikan. sedangkan pendidikan yang diasuh mungkin saja terdiri dari keluarga si anak dan mungkin pula bukan keluarga si anak dan ia merupakan pekerjaan profesional, sedangkan *hadhanah* merupakan hak dari *hadhin*, sedangkan pendidikan belum tentu merupakan hak dari pendidik.¹²

Dalam buku Abd. Rahman Ghazaly pengertian *hadhanah* adalah “meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk atau dipangkuan”, karna ibu waktu menyusukan anaknya meletakkan anak itu dipangkuannya, seakan-akan ibu disaat itu melindungi dan memelihara anaknya.¹³

Pada hakikatnya, pemeliharaan anak adalah pemenuhan untuk berbagai kebutuhan primer dan sekunder anak, yang meliputi berbagai aspek, seperti pendidikan, kesehatan ketentraman dan aspek lainnya yang terkait dengan kebutuhan sehari-hari. dalam ajaran Islam telah dijelaskan bahwa tanggung jawab ekonomi berada di pundak suami sebagai kepala dalam rumah tangga, meski tidak menutup kemungkinan tanggung jawab itu beralih ke istri saat suami tidak mampu untuk menunaikan kewajibannya oleh karena itu, sangat

¹¹ Husnatul Mahmudah, dkk., *Hadhanah Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia)*, Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum, Vol. 2., No. 1., 2018, h. 62

¹² Nazhifah Attamimi, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Hilliana Press, 2010), h.60

¹³ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), cet. ke-2, h. 175

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penting adanya kerjasama dan saling membantu antara suami dan istri dalam memelihara anak sampai dewasa. Yang pada prinsipnya adalah rasa tanggung jawab suami istri kepada anak-anaknya.¹⁴

Hak pengasuhan atau perwalian merupakan hak seorang anak dari orang tua dan juga merupakan kewajiban orang tua terhadap anak. Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perkawinan memuat ketentuan imperatif bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri.

Dalam undang-undang no 1 tahun 1974 pasal 45 ayat 2 mengatakan bahwa kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) "Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya." pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.¹⁵

2. Dasar Hukum Hadhanah

Yang menjadi dasar hukum dari *hadhanah* adalah firman Allah Swt.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya:

"Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan

¹⁴ Faris El Amin, *op. cit.*, h. 137

¹⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 45

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan” (QS. At-Tahrim (66): 6).¹⁶

Pada ayat ini orang tua diperintahkan Allah Swt untuk memelihara anggota keluarga dengan berusaha agar seluruh anggota keluarganya itu melaksanakan larangan-larangan dan perintah-perintah oleh Allah SWT, termasuk anggota keluarga dalam ayat ini adalah anak.¹⁷

Berdasarkan dari hadis :

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وَأَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَغَاءٌ ، وَتُدْيِي لَهُ سِقَاءٌ ، وَحَجْرِي لَهُ جَوَاءٌ ، وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْزِعَهُ مِنِّي ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : (أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي) رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ¹⁸

Artinya:

“Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, bahwa ada seorang perempuan yang berkata kepada Rasulullah, "Waltai Rasulullah, perutku yang mengandung anak ini, susu ini yang memberinya minum, pangkuanku yang menjaganya, sedangkan suamiku telah menceraikan aku, dan dia hendak memisahkan anak ini dariku. "Rasulullah. Bersabda, "Engkau lebih berhak atas anak tersebut, selama engkau belum menikah lagi. " hadis riwayat ahmad dan abu daud. Disahkan oleh hakim."¹⁹

Selanjutnya berdasarkan surah An- Nisa ayat 9:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya:

“Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.”²⁰

¹⁶ Kementerian Agama RI, *Al Qur'an Dan Terjemahnya*, op.cit., h. 560

¹⁷ Nazhifah Attamimi, op. cit., h.60

¹⁸ Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-‘Asqalani, *Bulughul Maram*, (CV. Pustaka Assalam), h.252

¹⁹ Hadis No.1151, Al-Hafidz Ibn Hajar Al-Asqalani, (Terjemahan) Harun Zen Dan Zenal Mutaqin, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, (Bandung:Jabal,2011), h. 292-293

²⁰ Kementerian Agama RI, *Al Qur'an Dan Terjemahnya* , op. cit., h. 78

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hadhanah adalah perkara mengasuh anak, dalam arti mendidik dan menjaganya untuk masa ketika anak-anak itu membutuhkan wanita pengasuh. Dalam hal ini para ulama mazhab sepakat bahwa itu adalah hak ibu, namun mereka berbeda pendapat tentang lamanya masa asuhan seorang ibu, siapa yang paling berhak setelah itu.

Hukum *hadhanah* ini hanya dilaksanakan ketika pasangan suami istri bercerai dan memiliki anak yang belum cukup umur untuk berpisah dari ibunya. Hal itu disebabkan anak masih memerlukan penjagaan, pengasuh, pendidikan, perawatan dan melakukan hal demi kemaslahatan. Inilah yang bisa disebut dengan perwalian.²¹ Seorang anak yang dilahirkan dari rahim ibunya adalah fitrah, dan kedua orang tua berkewajiban untuk menjaga, memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya.²²

Hukum *hadhanah* wajib karena anak yang dipelihara akan terancam keselamatannya sebagaimana juga wajibnya pemberian nafkah kepadanya. Namun, hukum ini hanya dapat dilaksanakan ketika pasangan suami istri bercerai atau karena meninggal dunia dan memiliki anak yang belum cukup umur untuk berpisah dari ibunya karena itu diperlukan adanya orang-orang yang bertanggung jawab untuk merawat dan mendidik anak tersebut. hal ini disebabkan karena

²¹ Hikmatullah, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta:Edu Pustaka,2021), cet. ke-1, h. 130

²² Bagus Ary Darmawan, dkk., *Analisis Hak Asuh Anak Dalam Putusan Pengadilan Agama Lahat Nomor 685/Pdt.G/2022/Pa.Lt: Perspektif Maqâsid Al-Syarî'ah Muhammad Thâhir Ibn Âsyûr*, Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum Dan Ilmu Komunikasi, Vol. 1., No. 4., 2024, h. 326

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

si anak masih perlu penjagaan, pengawasan, pengasuhan, pendidikan, perawatan dan melakukan berbagai hal demi kemaslahatannya.²³

3. Syarat-Syarat Hadhanah

Seorang *hadhin* yang menangani dan menyelenggarakan kepentingan anak kecil yang diasuhnya, yaitu adanya kecukupan dan kecakapan yang memerlukan syarat-syarat tertentu. Jika syarat-syarat itu tidak terpenuhi satu saja maka gugurlah kebolehan menyelenggarakan hadhanah. Adapun syarat-syaratnya antara lain:

1. Baligh
2. Berakal: Orang lemah akal tidak akan dapat menyempurnakan hak hadhanah. Malikiyah mensyaratkan cerdas, tiada hadhanah bagi orang dungu lagi mubazir, Hanabilah mensyaratkan tidak berpenyakit sopak atau kusta yang harus di asingkan.
3. Mampu merawat: dapat memelihara akhlak dan kesehatan badan si anak. orang yang uzur, sakit atau sibuk tidak berhak *hadhanah*. Adapun karyawati perusahaan atau pekerja yang pekerjaannya menghambat perawatan anak tidak berhak *hadhanah*, tetapi bila ia masih dapat menjaga dan mengurus anak maka tidak gugur haknya. Pekerja di Mesir seperti dokter, karyawati dan semisalnya tidak di gugurkan hak hadhanahnya karena ada juga yang mampu mengurus anak, ada yang dengan pertolongan kerabat atau orang yang menggantikannya mengurus anak. Orang buta juga dianggap lemah

²³ Muhammad Fiqri, *Penerapan Hak Hadhanah Pada Anak Yang Belum Mumayyiz Perspektif Mazhab Syafi'i*, Jurnal Penelitian Mahasiswa, Vol. 2., No. 1., 2023, h. 143

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memegang hadhanah karena tidak mampu mewujudkan tujuan hadhanah.

4. Akhlak terpercaya: tiada hadhanah bagi orang yang tidak bisa dipercaya merawat dan membina akhlak anak, seperti orang fasik, pemabuk, pezina atau perbuatan haram lainnya. Malikiyah mensyaratkan tempat tinggal yang aman, tiada hadhanah orang yang rumah atau lingkungan sekitarnya penuh kefasikan karena di khawatirkan merusak anak atau hartanya dicuri dan dirampas.
5. Islam: Artinya hadhanah diberikan kepada orang yang beragama Islam, jika murtad maka tidak berhak.
6. Merdeka: Tiada hadhanah bagi orang yang tidak merdeka. Hadhanah tidak boleh diberikan kepada seorang sahaya karena ia tidak akan sanggup melaksanakan sambil mengabdikan kepada tuannya.²⁴

4. Orang yang Berhak dalam Hadhanah

Seorang anak pada permulaan hidupnya sampai pada umur tertentu memerlukan orang lain untuk membantunya dalam kehidupannya, seperti makan, pakaian, membersihkan diri, bahkan sampai kepada pengaturan bangun dan tidur. Karena itu, orang yang menjaganya perlu mempunyai rasa kasih sayang, kesabaran, dan mempunyai keinginan agar anak itu tumbuh menjadi anak baik (shaleh) di kemudian hari. Di samping itu, harus mempunyai waktu yang cukup pula untuk

²⁴ Zulfan Efendi, *Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak (Hadhanah)*, (Bintan : Stain (Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri) Sultan Abdurrahman Press, 2019), h. 30-33

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melakukan tugas itu. Untuk itu dapat disimpulkan bahwa pihak yang memiliki syarat-syarat tersebut adalah wanita.²⁵

Jika seorang suami dan istri berpisah karena perceraian, dan sudah memiliki seorang atau lebih dari satu anak. Maka sang ibu yang mempunyai hak untuk melakukan hadhanah daripada sang ayah dari anak-anak tersebut. Selama sang ibu tersebut tidak memiliki sebab/alasan yang bisa mencegah atau menggugurkan sang ibu melaksanakan hadhanah. Mengapa sang ibu yang lebih di utamakan dalam melakukan hadhanah tersebut, karena ibu yang mampu melakukan hadhanah dan menyusui. Ibu juga lebih paham dalam mendidik anak nya, karena sang ibu memiliki kesabaran dalam melaksanakan tugas tersebut, dan bapak sulit mempunyai kesabaran yang besar dalam mendidik sang anak. Maka dari itu, demi kemaslahatan bersama, ibu lebih di utamakan dalam merawat sang anak tersebut.²⁶ dan juga seorang perempuan yang memiliki sifat keibuan yang tidak bisa dimiliki seorang laki-laki merupakan hal yang penting untuk mengasuh anak yang belum dewasa. Ibu akan mengasuh anaknya dengan penuh kasih sayang karena darah dagingnya kelak dikemudian hari tidak ingin menjadi anak yang gagal.²⁷

²⁵ Irfan Islami, *Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak Dibawah Umur (Hadhanah) Kepada Bapak Pasca Perceraian*, Jurnal Al – Qadau, Vol.6, No. 2, 2019, h. 5

²⁶ Hamdan Arief Hanif dan Aulia Nissa Salsabila, *Konsep Hadhanah Pasca Perceraian Dalam Perdata Islam*, Journal Of Islamic Studies, Vol. 1., No. 2., 2022, h. 88

²⁷ Dudung Maulana, *Telaah Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Tentang Hadhanah*, Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 1., No. 1., 2023, h. 7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Meskipun secara fisik seorang laki-laki jauh lebih kuat dibandingkan perempuan namun pada beberapa hal ibu jauh memiliki kemampuan yang tidak dimiliki oleh seorang suami.²⁸ Jadi pemegang hak asuh anak yang berat itu adalah membutuhkan orang yang baik dalam aspek moralitas, kesehatan, kemampuan mendidik dan memelihara anak, sehingga semua aspek tersebut tidak bisa hanya didasarkan pada jenis kelamin tertentu tanpa memperhatikan semua aspek.²⁹

5. Masa Hadhanah

Dalam buku zulfan menyatakan *Hadhanah* (pengasuhan) anak berakhir ketika anak kecil, laki-laki ataupun perempuan, tidak lagi bergantung pada pelayanan wanita dewasa, mencapai tamyiz dan sudah bisa mandiri, yakni diperhitungkan dapat mengerjakan sendiri kebutuhan-kebutuhan dasarnya, seperti makan, berpakaian, dan membersihkan diri (mandi dan lainnya). Masa ini tidak dapat ditentukan pada usia tertentu, melainkan ukurannya adalah tamyiz dan lepas dari ketergantungan.³⁰

Para ahli fiqih sepakat bahwa hak pemeliharaan anak adalah mulai bayi ketika baru dilahirkan sampai batas usia tamyiz. Masa hadhanah akan berhenti (habis) bila anak kecil tersebut sudah tidak lagi memerlukan pelayanan perempuan, telah dewasa, dan dapat berdiri

²⁸ Fawzia Hidayatul Ulya, Dkk., *Penguasaan Hak Asuh Anak Dibawah Umur Kepada Bapak*, Jurnal Of Islamic Law And Civil Law, Vol.2., No. 1., 2021, h. 103

²⁹ Pathurrahman, *Studi Perbandingan Antara Mazhab Asy-Syafi'i Dan Ahmad Bin Hambal Tentang Hadhanah*, Jurnal Darussalam, Vol. 3., No. 2., 2023, h. 240

³⁰ Zulfan Efendi, *op.cit.*, h. 60

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sendiri, serta telah mampu untuk mengurus sendiri kebutuhan pokoknya, seperti makan sendiri, berpakaian sendiri, mandi sendiri. dalam hal ini, tidak ada batasan tertentu tentang waktu habisnya.³¹

Menurut mazhab Syafi'i tidak ada batasan tertentu bagi pemeliharaan atau asuhan terhadap anak. Anak tetap tinggal bersama ibunya samapi ia dapat menentukan pilihan apakah tinggal bersama ibu atau ayahnya, kalau si anak sudah sampai pada tingkat ini, dia disuruh memilih apakah tinggal bersama ibu atau ayahnya.³²

Menurut mazhab Hanafi berpendapat bahwa "Masa hadhanah berakhir (habis) bilamana telah berumur tujuh tahun bagi laki-laki dan sembilan tahun kalau ia perempuan". Mereka menetapkan masa hadhanah perempuan lebih lama agar dia dapat menirukan kebiasaan-kebiasaan kewanitaannya dari hadhanah (ibu pengasuhnya).³³ Mazhab Hambali berpendapat bahwa masa ḥaḍānah anak laki laki berakhir ketika anak tersebut berumur tujuh tahun, pada usia tersebut ia dibolehkan untuk memilih diantara kedua orang tuanya.³⁴

B. Hak Dan Kewajiban Orang Tua

Bentuk tanggung jawab orang tua kepada anaknya tidak terhenti pada suatu akibat perceraian. orang tua masih berkewajiban untuk

³¹ Masadah, *Hadhanah Dalam Prespektif Imam Madhab Dan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengaruhnya Terhadap Pendidikan Anak*, Jurnal Dinamika, Vol. 5., No. 2., 2020, h. 75

³² Achmad Muhajir, *Hadhanah Dalam Islam (Hak Pengasuhan Anak Dalam Sektor Pendidikan Rumah)*, Jurnal SAP, Vol. 2., No. 2., 2017, h. 171

³³ Masadah, *op.cit.*, h. 75

³⁴ Saifullah Bin Anshor, dkk., *Hak Dan Batas Masa Ḥaḍānah Anak Pasca Perceraian Menurut Mazhab Syāfi'ī Dan Mazhab Hanbali*, Jurnal Bidang Hukum Islam, Vol. 2., No. 1., 2021, h. 531

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melaksanakan tanggung jawabnya seperti menanggung biaya hidup bagi anaknya, memberikan tempat tinggal yang layak, serta memberikan kiswah bagi anak-anaknya sehingga anak dapat berkembang dan tumbuh sebagaimana mestinya, tidak terhalangi oleh akibat suatu perceraian yang terjadi terhadap kedua orang tua mereka.³⁵ Kewajiban membiayai anak yang masih kecil (belum baligh) bukan hanya berlaku ketika ayah dan ibu masih dalam ikatan pernikahan, tetapi berlanjut sejak terjadinya perceraian.³⁶ hak asuh juga merupakan suatu kewajiban yang dilaksanakan oleh orang tuanya, karena tanpa hadhanah akan mengakibatkan anak akan menjadi terlantar dan sia-sia hidupnya.³⁷

Kaitannya dengan hakekat hak dan kewajiban antara orang tua dengan anak sebagaimana tercantum di dalam ketentuan Pasal 45 dan 46 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, juga mengacu atau berlandaskan prinsip prinsip kepastian hukum. dengan kata lain hakekat mengenai hak dan kewajiban antara orang tua dengan anak harus mencerminkan prinsip kepastian hukum.

Setiap anak dalam tingkat umur berapa pun wajib hormat dan segan terhadap bapak dan ibunya. Demi adanya kepastian hukum terhadap pertumbuhan dan perkembangan si anak, maka bapak dan ibu wajib

³⁵ Iksan, dkk., *Perlindungan Anak Pasca Perceraian Orang Tua*, Jurnal Fundamental, Vol.9., No. 1., 2020, h. 9

³⁶ Mohamad Faisal Aulia, *Analisis Hukum Terhadap Hak Asuh (Hadhanah) Anak Akibat Perceraian*, Jurnal Pro Justicia, Vol.2., No.1., 2022, h. 52

³⁷ Abdan Naafi Pasaribu, *Pemberia Hak Hadhanah Kepada Ayah*, Jurnal Hukum Keluarga, Vol. 9., No. 2., 2024, h. 32

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memelihara dan mendidik anak-anak mereka yang belum dewasa. Hal tersebut walaupun hak untuk memangku kekuasaan orang tua atau hak untuk menjadi wali hilang, tidaklah mereka bebas dari kewajiban untuk memberi tunjangan yang seimbang dengan penghasilan mereka untuk membiayai pemeliharaan dan pendidikan anaknya itu. Selama perkawinan bapak dan ibu semua anak berada dibawah kekuasaan mereka sampai menjadi dewasa, kecuali bapak dan ibu dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua.³⁸

Masa berlakunya kewajiban pada Pasal 45 Ayat (1) dan Ayat (2) mengatakan sebagai berikut: (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Artinya adalah bawah orang tua memiliki kewajiban yang tercantum pada Ayat (1) pada saat:

1. Sampai anak tersebut kawin (menikah)
2. Dapat berdiri sendiri (mandiri)
3. Apabila terjadi perceraian orang tua, maka perceraian itu tidak mengakibatkan kewajiban terhadap anak putus.

Berdasarkan Pasal 47 Ayat (1) mengatakan bawah: “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah

³⁸ Teuku Zulfikar Dan Muhammad Fathinuddin, *Hak Dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Berdasarkan Pasal 45 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Journal Evidence Of Law, Vol. 2., No. 1 , 2023, h. 36

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.” Artinya bahwa Kekuasaan orang tua untuk menjalankan kewajiban yang terdapat pada Pasal 45 Ayat (1) pada saat anak:

1. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, atau.
2. belum pernah melangsungkan perkawinan Kekuasaan orang tua untuk menjalankan kewajibannya terhadap anak yang dimaksud pada pasal 45 Ayat (1) tersebut di atas, maka berdasarkan Pasal 45 Ayat (2) orang tua memiliki kewajiban sebagai berikut: “Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.” Artinya: orang tua dapat mewakili dalam suatu perbuatan hukum terhadap apa yang dilakukan oleh anak yang masih dalam kekuasaannya karena anak belum mencapai 18 tahun/belum dewasa atau belum pernah menikah.³⁹

C. Hak Anak Setelah Perceraian

Anak ialah amanah yang dititipkan Allah SWT kepada orang tua sebagai perhiasan dunia juga sebagai manifestasi atas cita-cita yang dibangun sebagai dasar terjadinya suatu pernikahan. Kehadirannya terus ditunggu di tiap perkawinan sepasang suami istri. Karenanya anak haruslah dijaga, diawasi, dilindungi, serta diberikan pendidikan, bimbingan, bantuan, perlindungan, pengarahan dengan sebaik-baiknya supaya dapat tumbuh serta berkembang dengan baik untuk terciptanya

³⁹ *Ibid.*, h. 37

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

generasi masa depan yang sholih, berakhlak, serta bermartabat.⁴⁰ dijelaskan dalam Surah Al-Isra' ayat 31 mengenai hak anak untuk hidup dan berkembang yaitu:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةً إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

Artinya:

"Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan juga kepada mu. membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar."⁴¹

Ayat ini menegaskan bahwa setiap anak berhak untuk hidup dan tumbuh kembang tanpa kecuali, mereka harus dilindungi dengan tanpa mengurangi haknya sedikitpun. anak yang dalam kondisi orang tuanya telah bercerai maka terhadapnya tetap diberikan hak guna memperoleh pemeliharaan dari kedua orang tua secara adil menurut keputusan hakim. bahwasanya sejumlah peraturan perundang-undangan di Indonesia, sudah menjamin perlindungan akan masa depan serta sejumlah hak anak, utamanya anak yang orang tuanya bercerai. Anak berhak mendapat jaminan bagi masa depannya, seperti biaya hidup, pengobatan dari orang tuanya serta biaya pendidikan. Anak yang orang tuanya bercerai, ialah pihak yang paling dirugikan, bisa dipastikan bahwasanya anak dapat mengalami tekanan psikologis yang bisa berpengaruh kepada masa depannya, sehingga anak harus memperoleh perhatian, utamanya dari lembaga peradilan bisa menjamin sejumlah hak anak serta yang terbaik untuk anak, bila sejumlah hak tersebut diabaikan, bisa dilakukan upaya

⁴⁰ Luluk Septanier Triyanita Dan Paramita Prananingtyas, *Hak Anak Akibat Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal Notarius, Vol. 16., No. 2., 2023, h. 855

⁴¹ Kementerian Agama RI, *Al Qur'an Dan Terjemahnya*, op. cit., h. 285

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum melalui permohonan eksekusi putusan pengadilan yang diabaikan.⁴²

Pemenuhan Sejumlah Hak Anak Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Dalam Pasal 41 UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa:

- a. Baik ibu ayahnya tetap berkewajiban memelihara serta mendidik anaknya semata-mata menurut kepentingan anak bilamana terdapat perselisihan terkait penguasaan anak, pengadilan memberikan keputusan.
- b. Ayah yang bertanggung jawab terhadap seluruh biaya pendidikan serta pemeliharaan yang dibutuhkan anak tersebut; bila ayah dalam prakteknya tak mampu memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan bisa menentukan bahwasanya ibu turut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan bisa mewajibkan ke bekas suami guna memberi biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban untuk bekas istri.⁴³

Hal ini juga terdapat kewajiban orang tua terhadap anak dalam Undang-Undang No 35 tahun 2014 pasal 26 ayat (1) orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak

⁴² Luluk Septanier Triyanita Dan Paramita Prananingtyas, *loc.cit.*

⁴³ Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 41

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak
- d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.⁴⁴

Lalu diatur juga dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan, dalam kasus terjadinya perceraian:

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun ialah hak ibunya.
- b. Pemeliharaan anak yang telah mumayyiz diserahkan ke anak guna memilih diantara ayah atau ibunya selaku pemegang hak pemeliharaannya.
- c. Biaya pemeliharaan dipikul oleh ayahnya.⁴⁵

Pemenuhan kebutuhan pendidikan sangat penting dalam kelangsungan hidup anak setelah perceraian orangtuanya yang menjadi salah satu unsur pemenuhan hak anak, oleh karena itu kelangsungan pendidikan menjadi tanggung jawab orangtua yang dibebankan oleh pengadilan. Orangtua harus mengawasi dan menjamin pendidikan anak agar tidak terlantar baik dari segi pembiayaan pendidikan, kebutuhan pakain sekolah, serta kebutuhan alat sekolah yang semestinya dipenuhi.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dicantumkan hak-hak anak, Pasal 2 menyatakan :

⁴⁴ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 26

⁴⁵ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, loc.cit.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- b. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan tujuan Negara yang baik dan berguna.
- c. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
- d. Anak berhak atas perlindungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar.⁴⁶

Pemenuhan kebutuhan Kesehatan anak juga menjadi salah satu unsur penting sehingga pemenuhan hak anak setelah perceraian tidak dikatakan terabaikan. orang tua harus seringkali mengawasi kesehatan anak baik dari segi pertumbuhan, serta pola hidup anak dan psikisnya. pengawasan lingkungan juga orang tua harus tetap menjadi *control social* yang pertama bagi anak agar anak tetap merasakan perhatian dan terawasi dari orangtua nya, agar anak tidak berada dilingkungan yang kriminal ataupun perbuatan-perbuatan lainnya yang melanggar hukum ataupun berdampak buruk untuk kehidupan anak. dan perlu ditegaskan lagi bahwa pada dasarnya pengasuhan didasarkan pada apa yang terbaik bagi anak.⁴⁷

⁴⁶ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Pasal 2

⁴⁷ Moh. Iqbal Rifki Maulana Dan Melani Intan Safitri, *Pemberian Hak Asuh Bersama Dalam Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Di Indonesia: Perspektif Masalah Mursalah*, Jurnal Hukum Islam, Vol.13., No. 1., 2024, h. 101

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada Konvensi Hak Anak, maka secara umum terdapat 4 (empat) klasifikasi hak-hak anak yang tujuannya adalah guna mewujudkan nilai dari prinsip Kepentingan Terbaik Anak (*Best Interest of Child*) diantaranya adalah:

1. Hak Untuk Kelangsungan Hidup

Hak untuk kelangsungan hidup dalam hal ini mencakup hak untuk hidup dan juga kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani. Bahwa pada dasarnya setiap anak memiliki hak untuk menjaga kelangsungan hidupnya. Artinya bahwa orang tua wajib senantiasa mengawasi dan merawat anaknya dengan cara memberikan makanan dan juga minuman serta hal lainnya yang dibutuhkan untuk tumbuh dan juga perkembangan serta kesehatan bagi sang anak hingga anak tersebut menginjak usia yang sudah dapat dianggap dewasa.

2. Hak Terhadap Perlindungan

Hak terhadap perlindungan yang dimaksud disini meliputi perlindungan dari adanya diskriminasi dan tindakan kekerasan yang dapat menimbulkan dampak yang buruk bagi anak. Secara umum, Hak ini terbagi menjadi dua kategori, yaitu terkait diskriminasi dan eksploitasi terhadap anak. Terkait diskriminasi maka dalam hal ini, setiap anak memiliki kedudukan yang setara dengan anak lainnya. Menjadi suatu hal yang terlarang apabila terdapat tindakan yang membedakan anak berdasarkan agama, suku, ras, dan budaya. Selain itu, perlakuan terhadap anak yang menyandang cacat juga harus

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diperlakukan sama seperti anak pada umumnya. Maksudnya adalah bahwa anak yang menyandang cacat pun mempunyai hak yang sama dengan anak pada umumnya. Lebih lanjut, terkait eksploitasi anak, maka yang dimaksud adalah setiap anak memiliki hak untuk dapat berkumpul dengan keluarganya. Negara juga memiliki kewajiban untuk dapat melindungi hak-hak yang seharusnya dimiliki anak. Perlakuan orang tua yang semena-mena merupakan bentuk perlakuan terhadap anak yang salah dan tentunya atas hal tersebut, negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak sang anak.

3. Hak untuk Tumbuh dan Berkembang

Hak untuk tumbuh dan berkembang yang dimaksud disini adalah hak-hak anak yang tercantum dalam konvensi hak anak terkhususnya terkait pendidikan (formal dan non formal) dan juga standar kehidupan yang layak. Pendidikan menjadi suatu hal yang wajib diperhatikan oleh orang tua terhadap anaknya. Setiap anak berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak seperti misalnya sang anak mendapatkan hak untuk menambah ilmunya dengan mengikuti kegiatan yang diadakan di sekolah baik tingkat dasar hingga menengah atas. Hal tersebut tentunya akan sangat berdampak pada perkembangan, baik dari segi pola pikir anak maupun dari fisik sang anak. Tentunya tidak hanya sampai situ saja, terdapat hal penting lainnya yang juga patut untuk diperhatikan, yakni terkait

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkembangan secara mental, moral, sosial, dan juga spiritual dari sang anak.

4. Hak untuk Berpartisipasi

Hak untuk berpartisipasi yang dimaksud disini adalah terkait keterlibatan anak dalam hal menyatakan pendapatnya dalam segala hal yang mempengaruhi kehidupan dari sang anak tersebut. Hal tersebut akan dapat membentuk pola pikir sang anak bahwa setiap anak pun berhak untuk menyatakan pendapatnya sendiri. Jika melihat pada contoh nyata, maka ketika terjadi konflik seperti penentuan hak asuh anak, pendapat dari sang anak juga sudah sepatutnya untuk ikut dijadikan sebagai bahan pertimbangan.

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia memang tidak disebutkan secara jelas bagaimana kriteria dari apa yang dimaksud dengan kepentingan terbaik bagi anak. Namun, jika merujuk pada hak-hak yang telah disebutkan sebelumnya, maka dapat dikatakan bahwa Hak-hak tersebut pada dasarnya merupakan suatu tolak ukur dalam menentukan kepentingan terbaik bagi anak. Dengan dipenuhinya hak-hak tersebut, maka secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa keseluruhan dari ‘kepentingan terbaik’ bagi anak telah terpenuhi.⁴⁸ dan semua hak yang

⁴⁸ Yazid Nashrullah dan Endah Hartati, *Pengaruh Prinsip Best Interest Of Child Dalam Penentuan Hak Pengaruh Prinsip Best Interest Of Child Dalam Penentuan Hak Asuh Anak Pada Kasus Perceraian Menurut Hukum Perdata Asuh Anak Pada Kasus Perceraian Menurut Hukum Perdata (Analisis Terhadap Putusan-Putusan Pengadilan)*, Jurnal Lex Patrimonium, Vol. 2., No. 2., 2023, h. 5-6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

telah dijelaskan diatas ini tetap berlaku ketika terjadinya konflik penentuan hak asuh anak.

Dalam Islam konsep kepentingan terbaik anak menjadi prinsip utama dalam menentukan hak asuh pasca perceraian. Prinsip ini menekankan bahwa segala keputusan terkait anak harus mempertimbangkan kesejahteraan dan perkembangan mereka, baik dari segi fisik, mental, pendidikan, maupun lingkungan sosial. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 41 undang-undang no.1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang menyatakan bahwa orang tua tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya berdasarkan kepentingan terbaik anak. dan dalam perspektif hukum Islam konsep kepentingan terbaik anak selaras dengan konsep *maslahat* (al-maslahah), yaitu pemeliharaan tujuan hukum Islam yang lima terdiri dari agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. setiap yang mengandung upaya memelihara kelima prinsip ini disebut *maslahah* dan setiap yang menghilangkan kelima prinsip tersebut disebut *mafsadat* dan menolaknya disebut *maslahah*.⁴⁹

1. Menjaga Agama

Anak harus mendapatkan pengasuhan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan duniawi, tetapi juga membimbingnya dalam nilai-nilai ke Islaman Maka dibutuhkan pengasuh yang beragama Islam.

2. Menjaga Jiwa

⁴⁹ Nur Asiah, *Maslahah Menurut Konsep Imam Al Ghazali*, Jurnal Syari'ah dan Hukum, Vol. 18., No. 1., 2020. h. 123

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menjaga kondisi psikologis anak juga bagian penting dari ajaran agama Islam.⁵⁰

3. Menjaga akal

Pendidikan menjadi faktor penting dalam perkembangan anak, sehingga hak asuh harus diberikan kepada pihak yang dapat memenuhi kebutuhan pendidikan anak.

4. Menjaga keturunan

Lingkungan pengasuhan harus mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak agar tidak mengalami penyimpangan moral.

5. Menjaga Harta

Anak berhak mendapatkan hak finansial yang cukup untuk kebutuhannya, termasuk biaya hidup.

Dalam menentukan hak asuh anak pasca perceraian, maka hakim akan memperhatikan kemaslahatan anak secara menyeluruh. hal ini menunjukkan bahwa konsep maslahat tidak hanya menjadi dasar dalam penetapan hukum islam, tetapi juga relevan dalam implementasi hukum yuridis terkait perlindungan anak.

D. Penelitian Terdahulu

Agar terhindar dari kesamaan penelitian, maka tinjauan ini salah satu bagian yang signifikan untuk menyusun karya ilmiah, untuk

⁵⁰ Miskari dan Hendra Gunawan, *Pengalihan Hak Asuh Anak Kepada Ayah Sebab Perceraian Di Pengadilan Agama Mempawah; Studi Putusan Nomor 343/Pdt.G/2016/Pa Mpw Dalam Perspektif Maslahah*, Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarif'ahan Dan Pranata Sosial, Vol. 7., No. 2., 2021, h. 275

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memastikan keaslian karya ilmiah dan menyampaikan hasil bacaan yang memiliki relevansi dengan pokok masalah yang akan diteliti.

Tinjauan hasil penelitian ini dapat mengemukakan hasil penelitian yang relevan dalam persamaan permasalahan penelitian seperti analisa, teori, keunggulan, kelemahan dan kesimpulan persamaan yang dilakukan orang lain dalam penelitian, maka penulis akan belajar dari peneliti sebelumnya, untuk memperdalam dan mengembangkan serta menghindari plagiasi dan pengulangan penelitian yang sama dibuat oleh peneliti sebelumnya. Berdasarkan penelusuran penulis, berikut ini penelitian yang berkaitan dengan penelitian penulis , yaitu:

Pertama, skripsi Helwie Mumtazah, berjudul Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 356 K/Ag/2014 Tentang Hak Asuh Anak (Menurut Teori Restorative Justice dan Hukum Progresif). Hasil penelitian ini adalah bahwa Berdasarkan teori restorative justice, putusan Mahkamah Agung Nomor 356 K/Ag/2014 tentang hak asuh menunjukkan bahwa dalam memutuskan perkara ini, penegak hukum belum mengimplementasikan teori *restorative justice* dimana penyelesaian sengketanya memuat rasa keadilan bagi seluruh pihak dan tujuannya adalah perdamaian seluruh pihak.

Terlihat dari ibu yang merasa tidak adil bahwa anaknya yang masih berumur 7 tahun ditetapkan hak asuhnya terhadap ayahnya berdasarkan dari pemeriksaan setempat, padahal ibu dianggap mampu mengemban tanggung jawab tersebut. Selain itu, ibunya juga mengalami

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesulitan untuk sekedar menemui anaknya yang berada dalam pengasuhan ayahnya.

Menurut teori hukum progresif, putusan Mahkamah Agung Nomor 356 K/Ag/2014 tentang hak asuh anak menunjukkan bahwa dalam memutuskan perkara ini, penegak hukum menerapkan hukum progresif belum secara maksimal. Hakim dalam perkara ini memutuskan perkara hak asuh anak di bawah umur berbeda dengan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam. Namun, faktanya keadilan dan kebahagiaan para pihak belum tercapai secara menyeluruh.⁵¹ Jadi perbedaan skripsi antara Helwie Mumtazah dengan penulis adalah Helwie Mumtazah lebih meneliti teori restorative justice dan hukum progresif, sedangkan penulis meneliti berdasarkan hukum Islam dan hukum yuridis.

Kedua, Hasmaniar.H, berjudul Analisis Putusan Hakim Tentang Penyelesaian Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Di Pengadilan Agama Sengkang Kelas I B. Hasil penelitian ini adalah bahwa menunjukkan analisis dalam putusan hakim mengenai hak asuh anak bahwa tepat atau tidaknya suatu pertimbangan hakim itu kembali pada asas dibuatnya putusan. Putusan yang baik harus memuat alasan dan dasar putusan. Artinya itu putusan harus di buat secara sistematis dalam bentuk pertimbangan yang harus di pertanggung jawabkan secara hukum. Maka dari itu, pertimbangan hakim tersebut, harus memuat pasal tertentu dari peraturan perundang undangan yang bersangkutan atau sumber hukum

⁵¹ Helwie Mumtazah, *Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 356 K/Ag/2014 Tentang Hak Asuh Anak (Menurut Teori Restorative Justice Dan Hukum Progresif)*, Malang, 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dapat dijadikan dasar mengadili. Implikasi dari penelitian ini adalah

1. Hakim Pengadilan Agama Sengkang Kelas I B dalam memeriksa perkara permohonan hak asuh anak (hadhanah) harus selalu menjaga keadilan.
2. Hakim juga harus selalu tetap teliti dalam memutuskan perkara mengenai hak asuh anak.
3. Pembuktian merupakan sarana untuk menemukan kebenaran.

Dalam memeriksa bukti harus ada ketelitian hakim, oleh karena itu perlu adanya sikap yang bijak dalam memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berkaitan mengenai sengketa hak asuh anak (hadhanah).⁵² Jadi perbedaan skripsi antara hasmaniar dengan penulis adalah bahwa hasmaniar lebih meneliti bagian ketelitian hakim dalam memutuskan hak asuh anak sedangkan penulis meneliti analisis berdasarkan hukum Islam dan hukum yuridis tentang hak asuh anak pasca perceraian.

Ketiga, Aidi Alfin berjudul *Pemberian Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Kepada Ayah Kandung*. Hasil penelitian ini adalah hak asuh anak di bawah umur pasca perceraian secara regulasinya diberikan kepada ibu, namun hakim mempertimbangkan beberapa hal yang menjadi faktor gugurnya hak asuh ibu terhadap anaknya. Dari empat putusan mencakup beberapa faktor yaitu, unmoral, murtad, dan tidak bertanggung jawab. dengan faktor-faktor tersebut bisa memberi dampak buruk apabila anak di bawah umur diasuh oleh ibu, maka hakim memutuskan hak asuhnya

⁵² Hasmaniar.H, *Analisis Putusan Hakim Tentang Penyelesaian Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Di Pengadilan Agama Sengkang Kelas I B*, Makassar, 2017.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada ayah, karena sejatinya pengasuhan anak itu dalam pelaksanaannya harus mengedepankan kepentingan dan kemaslahatan anak.⁵³ jadi penulis menemukan perbedaan antara skripsi Aidi Alfin dengan penulis yaitu Aidi Alfin lebih membahas faktor-faktor gugurnya hak asuh ibu terhadap anaknya sedangkan penulis membahas analisis hukum Islam dan hukum yuridis tentang hak asuh anak pasca perceraian.

Keempat, Diana Yulita Sari Berjudul Hak Asuh Anak Dibawah Umur Akibat Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Analisis Putusan Perkara Mahkamah Agung Nomor 349 K/Ag/2006). Hasil penelitian ini adalah hak asuh anak yang jatuh kepada ayahnya dikarenakan seorang ibu yang sangat sibuk dengan pekerjaannya sehingga tidak ada tanggung jawab dalam mengasuh anak, tentunya putusan hakim adalah demi kepentingan dan perlindungan terhadap anak lebih diutamakan.⁵⁴ Perbedaan skripsi antara diana yulita sari dengan penulis adalah diana yulita sari lebih membahas tentang perlindungan anak saja sedangkan penulis membahas analisis berdasarkan hukum Islam dan hukum yuridis mengenai hak asuh anak pasca perceraian.

Kelima, Andi Tenri Sucia Berjudul Kedudukan Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian Karena Salah Satu Orang Tuanya Murtad Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam. Hasil penelitian ini adalah

⁵³ Aidi Alfin, *Pemberian Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Kepada Ayah Kandung*, Jakarta, 2023.

⁵⁴ Diana Yulita Sari, *Hak Asuh Anak Dibawah Umur Akibat Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Analisis Putusan Perkara Mahkamah Agung Nomor 349 K/Ag/2006)*. Jakarta, 2010.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membuktriikan bahwa tidak semua perkara hadanah itu diberikan pada seorang ibu. Karena itu, dapat ditarik kesimpulan yang menunjukkan bahwa hukum positif lebih luas mengatur ketentuan tentang hak asuh anak dibandingkan dengan hukum Islam. Dalam KUH-Perdata peraturan mengenai hak asuh anak tidak dijelaskan secara rinci. Perbedaan konsep kedua hukum tersebut penulis membedakan ke dalam 3 bagian, yakni 1. Ketentuan dalam melakukan perceraian, 2. Ketentuan umur dalam hal pemeliharaan anak, 3. Orang Yang berhak memelihara anak. Selain perbedaan-perbedaan tersebut, terdapat pula perbedaan yang istimewa yang hanya terdapat dalam hukum Islam, yaitu hak asuh anak dalam hal perwalian hak ibu gugur jika terdapat beberapa hal yang merugikan kehidupan seorang anak termasuk ibu pindah agama atau murtad.⁵⁵ perbedaan skripsi Andi Tenri Sucia dengan penulis adalah di skripsi Andi Tenri Sucia yaitu gugurnya hak seorang ibu dalam hak asuh anak dikarenakan murtad atau pindah agama sedangkan penulis membahas tentang gugurnya hak seorang ibu dikarenakan lalai dalam mengasuh anak.

⁵⁵ Andi Tenri Sucia, *Kedudukan Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian Karena Salah Satu Orang Tuanya Murtad Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam*, Makassar, 2017.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) atau penelitian hukum normatif. Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang menggunakan teknik pengumpulan data dengan melakukan telaah terhadap buku-buku, atau dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dipecahkan.⁵⁶ oleh karena itu, jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah kepustakaan. Dengan cara mengumpulkan bahan-bahan informasi dari perpustakaan-perpustakaan terkait putusan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian No 449/Pdt.G/2023/Pa.Ppg terkait tentang hak asuh anak pasca perceraian kemudian menganalisisnya melalui teori-teori yang diperoleh dari data-data tersebut.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang peneliti gunakan adalah deskriptif kualitatif, merupakan penelitian analisis verbal non angka, untuk menjelaskan makna lebih jauh dari yang nampak oleh pancaindra.⁵⁷ Sedangkan penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tertentu. Fenomena ini dapat berupa sesuatu hal yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi,

⁵⁶ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta : PT Rineka Cipta , 2006), cet. ke-1, h. 95-96.

⁵⁷ Moh Kasiram, *Metodelogi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, (Malang : UIN Maliki Press, 2010), cet. ke-2, h. 196.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

motivasi, tindakan dan sebagainya yang secara holistik dideskripsikan dalam bentuk kata-kata yang menggambarkan kondisi apa adanya. Data yang diperoleh tersebut diolah dengan menggunakan metode kualitatif, dengan analisis data bersifat kualitatif.⁵⁸

Jadi maksud penelitian deskriptif-kualitatif adalah menggambarkan secara sistematis, aktual dan akurat terhadap data dengan teliti terhadap dokumen-dokumen dengan tujuan agar dapat membantu dalam memperkuat analisis tentang putusan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian No 449/Pdt.G/2023/Pa.Ppg tentang hak asuh anak pasca perceraian.

B. Sumber Data

Sumber data adalah subyek dari mana data yang diperoleh. Adapun sumber data penelitian ini menggunakan sumber data sekunder. Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat dokumen atau data siap yang tinggal diambil oleh peneliti, karena memang sudah tersedia, dari bahan bahan pustaka.⁵⁹

sumber data dibedakan dalam :

- a. Bahan hukum primer, bahan hukum yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang. dalam tulisan ini diantaranya putusan Pengadilan Agama Pasir Pengaraian No 449/Pdt.G/2023/Pa.Ppg.

⁵⁸ Feny Rita Fiantika, dkk., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sumatera Barat: Pt. Global Eksekutif Teknologi, 2022), cet. ke-1, h. 5

⁵⁹ Sulaiman Saat dan Sitti Mania, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Sulawesi Selatan : Pusaka Almaida, 2020), h. 84

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder merupakan sumber pelengkap dari sumber hukum primer. Oleh karena itu, sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah semua yang berisi informasi tentang hak asuh anak dan perceraian seperti buku buku yang relevan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini, undang-undang tentang pernikahan dan Kompilasi Hukum Islam serta karya tulis ilmiah lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier, yakni bahan-bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum tersier dalam penelitian berasal dari kamus, ensiklopedia, dan sebagainya. oleh sebab itu peneliti menggunakan buku, artikel dan lain sebagainya.

C. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan informasi mengenai penelitian ini maka peneliti mengumpulkan data melalui penelitian kepustakaan. Proses pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah dengan membaca dan mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini, kemudian menetapkan data mana yang akan digunakan untuk penelitian ini.

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti yaitu metode studi dokumentasi. Metode studi Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data untuk data yang sudah siap, sudah berlalu atau data sekunder.⁶⁰ Studi

⁶⁰ *Ibid.*, h. 97

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya. Informasi juga bisa diperoleh lewat fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cenderamata, jurnal kegiatan dan sebagainya.⁶¹ penelitian ini menggunakan buku-buku yang berhubungan dan hukum-hukum islam yang berkaitan dengan perceraian dan hak asuh anak setelah terjadinya perceraian.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis transkrip, catatan lapangan, dan materi lain yang peneliti kumpulkan untuk memungkinkan peneliti menemukan temuan.⁶² maka dari itu didalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis melalui pendekatan kualitatif yakni setelah tahapan pengumpulan data, peneliti melakukan analisa data dengan teori dan bahan bacaan yang didapat, sehingga peneliti dapat menyimpulkan hasil sesuai dengan masalah yang diteliti.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknis penulisan metode deduktif yakni memaparkan data-data yang bersifat umum, selanjutnya dianalisis dan disimpulkan menjadi data yang khusus dan menggambarkan secara tepat dan benar masalah yang dibahas sesuai dengan data- data yang diperoleh Sehingga data yang diperoleh adalah data yang mampu menerangkan tema penelitian.

⁶¹ Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian Hukum*, (Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022), h. 43

⁶² Feny Rita Fiantika, dkk., *op. cit.*, h. 64



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil skripsi penulis yang membahas tentang hak asuh anak pasca perceraian berdasarkan perspektif hukum Islam dan hukum yuridis maka dapat diuraikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Melihat kepentingan terbaik anak maka hak asuh diberikan kepada pihak yang dianggap mampu memberikan pengasuhan terbaik bagi anak, baik secara emosional, fisik, maupun finansial. Hakim pengadilan agama pasir pengaraian menetapkan hak asuh anak kepada ayah dikarenakan ibu dianggap tidak memenuhi salah satu syarat pengasuhan yaitu tidak amanah dan lalai dalam menjaga anak yaitu terbukti bahwa ibu menghalang-halangi ayah untuk bertemu dengan anak. Keputusan memberikan hak asuh kepada ayah menunjukkan bahwa pengadilan tidak selalu mengutamakan ibu dalam menetapkan pengasuh utama. Keputusan ini didasarkan pada evaluasi menyeluruh yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.
2. Dalam hukum Islam mengatakan hak asuh anak yang belum mumayyiz itu diberikan kepada ibu dan lebih ditekankan perihal syarat-syarat untuk pengasuh anak terutama ibu. Jadi ketika ibu ingin mengambil hak asuh anak maka ia mengajukan gugatan dan juga harus memenuhi syarat-syarat sebagai pengasuh anak. Dalam hukum yuridis hak asuh anak yang belum mumayyiz dalam artian kurang dari umur 12 tahun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akan diberikan hak asuh kepada ibu jika terjadi perceraian namun terdapat syarat-syarat pengasuhan anak, jika tidak terpenuhi maka hak asuh gugur. Meskipun gugur bukan berarti hilang tanggung jawab orang tua terhadap anak.

B. Saran

Adanya permasalahan yang berkaitan dengan hak asuh anak maka penulis menyampaikan beberapa saran-saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada lembaga yudikatif (hakim) dalam penegakan hukum terkait hak asuh perlu didukung dengan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan, seperti memastikan pihak yang mendapatkan hak asuh menjalankan tanggung jawabnya secara optimal.
2. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya penelitian ini dapat dikembangkan lebih lanjut dengan fokus tentang pola asuh dalam berbagai kasus perceraian atau masalah lainnya yang berkaitan dengan hak asuh anak.
3. Diharapkan kepada orang tua lebih memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dalam proses perebutan hak asuh. Komunikasi yang baik antara kedua belah pihak perlu dibangun agar kebutuhan fisik, psikologis, dan emosional anak tetap terpenuhi meskipun terjadi perpisahan.



DAFTAR PUSTAKA

- Alfin, Aidi, *Pemberian Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Kepada Ayah Kandung*, Jakarta, 2023.
- Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-‘Asqalani, *Bulughul Maram*, (CV. Pustaka Assalam).
- Arief Hanif, Hamdan dan Nissa Salsabila, *Aulia Konsep Hadhanah Pasca Perceraian Dalam Perdata Islam*, *Journal Of Islamic Studies*, Vol. 1., No. 2., 2022.
- Armia, Muhammad Siddiq, *Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian Hukum*, Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022.
- Asiah, Nur, *Maslahah Menurut Konsep Imam Al Ghazali*, *Jurnal Syari’ah dan Hukum*, Vol. 18., No. 1., 2020.
- As-Subki, Ali Yusuf, *Fiqh Keluarga*, Jakarta: Amzah, 2012.
- At-Bugha, Musthafa Diib, *Fikih Islam Lengkap*, (Solo :Media Zikir, 2016), Cet. Ke-5.
- Attamimi, Nazhifah, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Hilliana Press, 2010.
- Basri, Rusdaya, *Fikih Munakahat*, Pare-Pare: Iain Parepare Nusantara Press, 2020.
- Bin Anshor, Saifullah dkk., *Hak Dan Batas Masa Ḥaḍānah Anak Pasca Perceraian Menurut Mazhab Syāfi’ī Dan Mazhab Hanbali*, *Jurnal Bidang Hukum Islam*, Vol. 2., No. 1., 2021.
- Darmawan, Bagus Ary, dkk., *Analisis Hak Asuh Anak Dalam Putusan Pengadilan Agama Lahat Nomor 685/Pdt.G/2022/Pa.Lt: Perspektif Maqâsid Al-*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Syari'ah Muhammad Thâhir Ibn Âsyûr*, Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum Dan Ilmu Komunikasi, Vol. 1., No. 4., 2024.
- Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011).
- Dewanto, Pandu, *Rekonstruksi Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Sengketa Perdata Berbasis Nilai Keadilan*, Jurnal Ius Constituendum, Vol. 5., No. 2., 2020.
- Efendi, Zulfan, *Pelaksanaan Eksekusi Hak Asuh Anak (Hadhanah)*, Bintan : Stain Sultan Abdurrahman Press, 2019.
- El Amin, Faris, *Fikih Munakahat*, Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021.
- Faisal Aulia, Mohamad , *Analisis Hukum Terhadap Hak Asuh (Hadhanah) Anak Akibat Perceraian*, Jurnal Pro Justicia, Vol.2., No.1., 2022.
- Fathoni, Abdurrahmat , *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Pt Rineka Cipta , 2006, Cet. Ke-1.
- Fiantika, Feny Rita, dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Sumatera Barat: Pt. Global Eksekutif Teknologi, 2022, Cet. Ke-1.
- Fikri dan Muchsin ,Agus, *Hak-Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam , Pendekatan Yurisprudensi Di Pengadilan Agama*, Parepare: Iain Parepare Nusantara Press, 2022.
- Figri, Muhammad , *Penerapan Hak Hadhanah Pada Anak Yang Belum Mumayyiz Perspektif Mazhab Syafi'I*, Jurnal Penelitian Mahasiswa, Vol. 2., No. 1., 2023.
- Ghazaly, Abd. Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2006, Cet. Ke-2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hadis No.1151, Al-Hafidz Ibn Hajar Al-Asqalani, (Terjemahan) Harun Zen Dan Zenal Mutaqin, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam*, Bandung:Jabal,2011.

Hamang, M. Nasri , *Fikih Islam Dan Metode Pembelajarannya*, (Sulawesi Selatan: Umpar-Press,2018).

Hasmaniar.H, *Analisis Putusan Hakim Tentang Penyelesaian Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Di Pengadilan Agama Sengkang Kelas I B*, Makassar, 2017.

Hidayatul Ulya, Fawzia, dkk., *Penguasaan Hak Asuh Anak Dibawah Umur Kepada Bapak*, *Jurnal Of Islamic Law And Civil Law*, Vol.2., No. 1., 2021.

Hifni, Mohammad dan Asnawi, *Problematisa Hak Asuh Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*, *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1., No. 1, 2021.

Hikmatullah, *Fiqh Munakahat*, Jakarta:Edu Pustaka,2021, Cet. Ke-1.

Iksan, dkk., *Perlindungan Anak Pasca Perceraian Orang Tua*, *Jurnal Fundamental*, Vol.9., No.1., 2020.

Imam Abu Daud, *Terjemahan Kitab Sunan Abu Daud Oleh Muhammad Nashiruddin Al-Albani Buku Ke-2*.

Imam Asy-Syafi'i, *Terjemahan Kitab Al Umm Oleh Misbah Jilid 9*,(Jakarta: Pustaka Azzam,2014).

Islami, Irfan , *Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak Dibawah Umur (Hadhanah) Kepada Bapak Pasca Perceraian*, *Jurnal Al – Qadau*, Vol.6, No. 2, 2019.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Jumardin, dkk., *Analisis Yuridis Tentang Hak Asuh Anak (Hadhanah) Dan Penerapannya Di Pengadilan Agama Barru*, Jurnal Hukamaa, Vol. 2..., No. 2., 2024.

Kasiram, Moh ,*Metodelogi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, Malang : Uin Maliki Press, 2010, Cet. Ke-2.

Kementerian Agama Ri, *Al Qur'an Dan Terjemahnya*, Semarang: Raja Publishing, 2011.

M. Jafar, *Tinjauan Yuridis Hak Asuh Anak (Hadhanah) Setelah Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal Komunikasi Dan Informasi Hukum, Vol. 3., No. 1., 2024.

Mahfudin, Agus dan Fitrotunnisa, *Hak Asuh Anak Jatuh Kepada Bapak Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*, Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 4., No. 2., 2019.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan” (2017).

Mahmudah, Husnatul , dkk., *Hadhanah Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia)*, Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum, Vol. 2., No. 1., 2018.

Masadah, *Hadhanah Dalam Prespektif Imam Madhab Dan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengaruhnya Terhadap Pendidikan Anak* , Jurnal Dinamika, Vol. 5., No. 2., 2020.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maulana, Dudung, *Telaah Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Tentang Hadhanah*, Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 1., No. 1., 2023.

Miskari dan Gunawan, Hendra, *Pengalihan Hak Asuh Anak Kepada Ayah Sebab Perceraian Di Pengadilan Agama Mempawah; Studi Putusan Nomor 343/Pdt.G/2016/Pa Mpw Dalam Perspektif Masalah*, Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyari'ahan Dan Pranata Sosial, Vol. 7., No. 2., 2021.

Muhajir, Achmad, *Hadhanah Dalam Islam (Hak Pengasuhan Anak Dalam Sektor Pendidikan Rumah)*, Jurnal SAP, Vol. 2., No. 2., 2017.

Muhammad Azzam, Abdul Aziz dan Sayyed Hawwas, Abdul Wahhab, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Amzah, 2022.

Muhammad Bin Qasim Bin Muhammad Al-Ghazi Ibn Al-Gharabali Abu Abdillah Syamsuddin, *Terjemah Kitab Fathul Qorib (Fath Al-Qorib)*, (Malang :Pondok Pesantren Al-Khoirot Malang).

Muhammad Haiba, Syahan Nur dan Ciptorukmi Nugraheni, Anjar Sri, *Penetapan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Berdasarkan Asas Kepentingan Terbaik Anak*, Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora, Vol. 1., No.2., 2024.

Mumtazah, Helwie *Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 356 K/Ag/2014 Tentang Hak Asuh Anak (Menurut Teori Restorative Justice Dan Hukum Progresif)*, Malang, 2021.

Nashrullah, Yazid dan Hartati, Endah, *Pengaruh Prinsip Best Interest Of Child Dalam Penentuan Hak Pengaruh Prinsip Best Interest Of Child Dalam Penentuan Hak Asuh Anak Pada Kasus Perceraian Menurut Hukum*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Perdata Asuh Anak Pada Kasus Perceraian Menurut Hukum Perdata (Analisis Terhadap Putusan-Putusan Pengadilan)*, Jurnal Lex Patrimonium, Vol. 2., No. 2., 2023.
- Pasaribu, Abdan Naafi, *Pemberia Hak Hadhanah Kepada Ayah*, Jurnal Hukum Keluarga, Vol. 9., No. 2., 2024.
- Pathurrahman, *Studi Perbandingan Antara Mazhab Asy-Syafi'i Dan Ahmad Bin Hambal Tentang Hadhanah*, Jurnal Darussalam, Vol. 3., No. 2., 2023.
- Permata Sari, Wulan, *Hak Asuh Anak Dibawah Umur Akibat Perceraian*, Journal Of Legalstudies, Vol. 01., No. 01., 2023.
- Rifki Maulana, Moh. Iqbal dan Intan Safitri, Melani, *Pemberian Hak Asuh Bersama Dalam Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Di Indonesia: Perspektif Masalah Mursalah*, Jurnal Hukum Islam, Vol.13., No. 1., 2024.
- Saat, Sulaiman dan Mania, Sitti *Pengantar Metodologi Penelitian*, Sulawesi Selatan : Pusaka Almaida, 2020.
- Sari, Diana Yulita, *Hak Asuh Anak Dibawah Umur Akibat Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Analisis Putusan Perkara Mahkamah Agung Nomor 349 K/Ag/2006)*. Jakarta, 2010.
- Sayyid Sabiq, *Terjemahan Fikih Sunnah*, Oleh Muhammad Nasiruddin Al-Albani.
- Septanar Triyanita, Luluk dan Prananingtyas, Paramita, *Hak Anak Akibat Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal Notarius, Vol. 16., No. 2., 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Shihab, M. Quraish , *Tafsir Al-Mishbah* (Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an),(Jakarta : Lentera Hati, 2002).
- Sucia, Andi Tenri, *Kedudukan Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian Karena Salah Satu Orang Tuanya Murtad Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam*, Makassar, 2017.
- Sunan Ibnu Majah, *Terjemahan Kitab Shahih Sunan Ibnu Majah* Oleh Muhammad Nashiruddin Al-Albani Buku Ke-2.
- Syeikh Abu Syuja', *Terjemah Matan Ghoyah Wat Taqrib*, Oleh Izat Fatihul Karomi, dkk., (Jawa Timur : Ente Kafi Publishing, 2013).
- Syekh Zainuddin Al-Malibari, *Terjemahan Kitab Fathul Mu'in* Oleh Ibnu Aby Zain, (Jawa Timur: Lirboyo Press).
- Undang-Undang No 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 35, Tentang Perlindungan Anak.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Terjemahan Kitab Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 10* Oleh Abdul Hayyie Al-Kattani Dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011).
- Yaswirman, *Hukum Keluarga* , Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada Pers, 2013 , Cet. Ke-2.
- Zulfikar, Teuku dan Fathinuddin, Muhammad, *Hak Dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Berdasarkan Pasal 45 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Journal Evidence Of Law, Vol. 2., No. 1 , 2023.